

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan arah kiblat masjid pengurus masjid menggunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Berdasarkan arah mata angin
 - b. Berpedoman kepada matahari terbenam
 - c. Bayangan matahari
 - d. Berdasarkan perhitungan
2. Mengenai tentang keakuratan arah kiblat, bahwa yang memiliki arah kiblat yang akurat hanya yang menggunakan metode bayangan matahari atau sering disebut *rashdul kiblat*, sedangkan yang menggunakan metode perkiraan arah mata angin dan menjadikan bangunan masjid sebagai patokan masih belum memiliki keakuratan arah kiblat, sehingga perlu adanya perubahan arah kiblat pada masjid yang menggunakan metode perkiraan arah angin dan menjadikan bangunan masjid sebagai patokan arah kiblat.

B. Saran

Diharapkan kepada pengurus masjid agar melakukan penentuan arah kiblat berdasarkan ukuran koordinat yang telah ditetapkan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama.